



PUTUSAN

Nomor 254 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUKARSIH., bertempat tinggal di Dusun Biru RT.02/RW.01, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUMARDHAN, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2010 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **IMAM GOZALI**, bertempat tinggal di Masjid Barat Nomor 23 RT.03 RW.07, Kelurahan Gandirengo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
2. **MUTOHAROH.**, bertempat tinggal di Masjid Barat Nomor 88 RT.01 RW.05., Kelurahan Gandirengo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
3. **YUSLI DWI CAHYONO.**, bertempat tinggal di Masjid Barat Nomor 88 RT.01 RW.05., Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari ;
4. **YUSRON RUDIAWAN.**, bertempat tinggal di Kantor Fisiq Veqa Jalan Sidoagung Nomor 12, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
5. **SAEKAN**, bertempat tinggal di Dusun Biru RT.10 RW.01, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
6. **HARI MULYONO**, bertempat tinggal di Dusun Biru RT.10 RW.01, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
7. **RAJAK**, bertempat tinggal di Dusun Sumberawan RT.01 RW.03, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **M.TOHA**, bertempat tinggal di Dusun Sumberawan RT.01 RW.03, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
9. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Kadipaten Nomor 15 RT.03 RW.05, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
10. **IMAM SOLEH**, bertempat tinggal di Tumapel Nomor 53 RT.02 RW.06, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
11. **B I U N**, bertempat tinggal di Suropati Losari RT.04 RW.01, Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
12. **P I K A T**, bertempat tinggal di Dusun Biru RT.01 RW.01, Desa Gunungrejo RT.01 RW.01, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding ;

D a n :

1. **KEPALA DESA GUNUNGREJO**, berkedudukan di Dusun Krewah, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
2. **KEPALA DESA KLAMPOK**, berkedudukan di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
3. **KEPALA DESA TOYOMARTO**, berkedudukan di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
4. **MUHANIK**, bertempat tinggal di Masjid Barat Nomor 23 RT.03 RW.07, Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
5. **CAMAT SINGOSARI selaku PPAT**, berkedudukan di Jalan Tumapel Nomor 60, Singosari, Kabupaten Malang ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ para Turut Terbanding/para Pembanding/para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2522 K/PDT2008, tanggal 16 September 2009 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pernah hidup seorang laki-laki bernama Armun, semasa hidupnya Armun kawin dengan Lasemi, selama perkawinan Armun dengan Lasemi dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung perempuan masing-masing bernama Martiah dan Munarah atau disebut juga Hj.Munawaroh ;
2. Bahwa, semasa hidupnya Martiah kawin dengan Kasiran mempunyai satu orang anak perempuan bernama Sukarsi/Penggugat ;
3. Bahwa, Munarah/Hj.Munawaroh semasa hidupnya pernah kawin dua kali, yaitu pertama kawin dengan Khairon (almarhum) tidak mempunyai anak akan tetapi memelihara anak bernama Imam Gozali/Tergugat 1 dan Mutoharoh/Tergugat 2, kemudian Munarah/Hj.Munawaroh kawin kedua kalinya dengan Brahim tidak mempunyai anak dan tidak pernah memelihara anak ;
4. Bahwa, Armun dan Lasemi selain mempunyai dua orang anak tersebut diatas, juga mempunyai harta benda berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah dikuasai oleh Martiah, karena sudah meninggal dunia yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sebagai anaknya ;
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah SPP Nomor 35.07.250.013.000-2689.7, Kelas A.38 luas $\pm 114 \text{ M}^2$;
 - Poin satu dan dua keduanya terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan raya, Sebelah Timur : Rumah Sugiono, Sebelah Selatan : Tanah H. Abbas, Sebelah Barat : Rumah Penggugat ;
 - Sebidang tanah sawah kelas S.I, luas $\pm 4954 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Sawah Kusnan, Sebelah Timur : Tanah Sawah Tejo, Sebelah Selatan : Tanah Sawah Kalim, Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Zainul ;
5. Bahwa, setelah Armun meninggal dunia pada tahun 1951 dan Ibu Lasemi meninggal dunia tahun 1947 semua harta peninggalannya dibagi dua oleh anak kandungnya, yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Martiah dan 1/2 (setengah) bagian untuk Munarah/Hj.Munawaroh masing-masing mendapat bagian antara lain :

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Martiah/ibu Penggugat mendapat bagian pekarangan dan rumah disebelah barat yang sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
2. Munarah/Hj.Munawaroh mendapat bagian pekarangan dan rumah disebelah timur yang sekarang telah dijual dan dikuasai oleh Sutomo ;
3. Sedang sebidang tanah sawah kelas S I luas $\pm 4954 M^2$ juga dibagi dua masing-masing mendapat bagian $1/2$ (setengah) bagian, yaitu :
 - Untuk Martiah mendapat bagian tanah sawah kelas S I seluas $\pm 2750 M^2$;
 - Untuk Munarah/Hj.Munawaroh mendapat bagian tanah sawah kelas S I luas $\pm 2204 M^2$ yang sekarang telah dijual oleh Munarah/Hj.Munawaroh kepada Sariah yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Sawah Kusnan, Sebelah Timur : Tanah Sawah Tejo, Sebelah Selatan : Tanah Kalim, Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Zainul ;
6. Bahwa, setelah Munarah/Hj.Munawaroh kawin dengan Khairon, bagian harta warisan dari orang tuanya pada posita lima diatas, oleh Munarah/Hj.Munawaroh telah dijual habis, yaitu :
 - Tanah pekarangan dan rumah dijual kepada Sutomo, dan ;
 - Tanah sawah dijual kepada Sariah ;
7. Bahwa, dari hasil penjualan rumah dan tanah sawah asal dari Armun dan Lasemi oleh Munarah/Hj.Munawaroh kemudian dibelikan 1 (satu) buah rumah dan 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing rinciannya sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah yang sekarang dikuasai dimiliki oleh Tergugat 2/Mutoharoh bersama suaminya Tergugat 3/Yusli Dwi Cahyono yang terletak di Jalan Masjid Barat Nomor 88 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sulkan, Sebelah Timur : Rumah Parid, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Rumah Rakidi, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa I ;
 2. Sebidang tanah sawah persil Nomor 96 Kahir 575 Kelas S.I luas $4.470 M^2$ yang terletak di Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Tahir/Min, Sebelah Timur : Tanah Hartono, Sebelah Selatan : Tanah Jono, Sebelah Barat : Sungai, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah Buku Letter C Desa Nomor 679 persil Nomor 99, Kelas S.II luas 4.960 M² yang terletak di belakang Polwil Malang, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sawah Sumiran, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Tanah Sawah B.Kasbiah, Sebelah Barat : Sungai Pengairan, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III ;
4. Sebidang tanah sawah Kohir Nomor 1009 Buku C Desa Nomor 291, Persill Nomor 154, Kelas S.I luas \pm 1.730 M² yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Imam Soleh/Tergugat 10, Biun/Tergugat 11 dan Pikat/Tergugat 12 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sukur P. Jono, Sebelah Timur : Tanah Satiman, Sebelah Selatan : Tanah Hj. Munawaroh/Imam Gozali, Sebelah Barat : Sukur Slamet, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa IV ;
5. Sebidang tanah sawah Kohir Nomor 1009 Buku C Desa Nomor 167, Persill Nomor 163, Kelas S.I luas \pm 1.210 M²/0121 da yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Saekan/Tergugat 5, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Makam, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Sungai,, Sebelah Barat : Tanah Manik, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa V ;
6. Sebidang tanah sawah Buku C Desa Nomor 291, Persil Nomor 158, Kelas S.I luas \pm 1.680 M²/0168 da yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Mutoharoh/Sukur, Sebelah Timur : Tanah Saim/Satiman, Sebelah Selatan : Tanah Imam Gozali, Sebelah Barat : Tanah Imam Gozali,, di Persil Nomor 158 terdapat dua bidang tanah yang dipisah oleh Jalan umur berukuran lebar \pm 3 Meter, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa VI ;
7. Sebidang tanah sawah Persil Nomor 129, Kelas S.I luas \pm 4.050 M² yang terletak di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Rajak/Tergugat 7, dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Warni dan Sardi, Sebelah Timur : Tanah Tasman, Sebelah Selatan : Tanah H.Moch.Kurdi/Rajak, Sebelah Barat : Tanah Tiamah, sebidang tanah tersebut diatas dahulu setengah bagian dibeli oleh Rajak/Tergugat VII dan setengah bagian dibeli oleh Toha/Tergugat VIII, kemudian sekarang oleh Toha ditukar dengan Rajak sehingga sekarang secara fisik dikuasai oleh Rajak/Tergugat VII, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa VII ;

8. Sebidang tanah sawah Peta Blok Nomor 027, Tahun 2004, Kelas S.II, luas \pm 2.500 M² yang terletak di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Saekan/Tergugat 5 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dulu sungai sekarang tanah Saekan, Sebelah Timur : Sungai , Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : Sungai, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa VIII ;

8. Bahwa, ketujuh bidang tanah dan satu buah rumah sejak meninggalnya Munarah atau Hj.Munawaroh pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2001 sampai tahun 2005, seluruhnya harta peninggalannya dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan sejak gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Negeri Kepanjen tiga bidang tanah dikuasai oleh Penggugat, satu bidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan sebagainyalinya dikuasai oleh Tergugat 4, 5, 7, 8, 10, 11 dan Tergugat 12 ;

9. Bahwa, ketujuh bidang tanah dan satu buah rumah adalah murni harta asal peninggalan dari Munarah/Hj.Munawaroh, sedangkan harta asal dan gono gini Munarah/Hj.Munawaroh dengan Khairon tidak dipersalkan dalam gugatan ini, walaupun seharusnya Penggugat mendapat bagian ;

10. Bahwa, setelah Khairon, suami Munarah/Hj.Munawaroh meninggal dunia, Munarah/Hj.Munawaroh keluar dari rumah Khairon sebab bukan harta gono gini melainkan harta pusaka dari orang tua Khairon sendiri yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I ini tidak digugat karena bukan harta Munarah/Hj.Munawaroh ;

11. Bahwa, Munarah/Hj.Munawaroh setelah keluar dari rumah Khairon (alm) membeli rumah sendiri disebelah utara jalan Masjid Barat sebelah timur (tanah sengketa I) pembelian dari uang harta asal, yang sekarang rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 ;

12. Bahwa, kemudian Munarah/Hj.Munawaroh kawin lagi dengan Brahim tidak dikaruniai anak sampai Brahim meninggal dunia dan tidak mempunyai harta Gono Gini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, ketujuh bidang tanah dan satu buah rumah pusaka/asal tersebut pada posita tujuh diatas, sejak meninggalnya Munarah/Hj.Munawaroh dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1/Imam Gozali dan Tergugat 2/ Mutoharoh yang mengaku mendapat hibah dari Munarah/Hj.Munawaroh, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengaku sebagai anak angkat dari Munarah/Hj.Munawaroh ;
14. Bahwa, sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah pada posita 7.1 diatas (tanah sengketa I), sekarang masih dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 ;
15. Bahwa, sebidang tanah sawah Persil Nomor 96 Kohir 575, Kelas S.I, luas 4.470 M² pada posita 7.2 diatas (tanah sengketa II) yang terletak di Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, oleh Tergugat 2 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh kepada Ridwan Tergugat 9, tetapi sekarang secara fisik telah dikuasai Penggugat, oleh karenanya jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 9 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
16. Bahwa, sebidang tanah sawah Buku Letter C Desa Nomor 679, Persil Nomor 99 Kelas S.II, Luas \pm 4.960 M² pada posita 7.3 diatas (tanah sengketa III) yang terletak dibelakang Polwil Malang Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang belum pernah dijual kepada siapapun, setelah meninggal dunia Munarah/Hj.Munawaroh dikuasai oleh Tergugat I sekarang secara fisik telah dikuasai oleh Penggugat ;
17. Bahwa, sebidang tanah sawah Kohir Nomor 1009, Buku C, Desa Nomor 291, Persil Nomor 154 Kelas S.1, Luas \pm 1.730 M²/0173 posita 7.4 diatas (tanah sengketa IV) yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, oleh Tergugat 2 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh, kepada Harimulyono/Tergugat 6, kemudian oleh Harimulyono/Tergugat 6 dijual kepada masing-masing orang sebagai berikut :
- Imam Soleh/Tergugat 10 dengan luas \pm 600 M² dengan harga sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ;
 - Pikat/Tergugat 12 dengan luas \pm 480 M² ;
- dimana Tergugat 10, 11 dan 12 membeli tanah dari Harimulyono/Tergugat 6 dengan tanpa Akta Jual Beli. Oleh karenanya jual beli dan Tergugat 2 kepada Tergugat 6, kemudian Tergugat 6 dijual lagi kepada Tergugat 10, 11 dan 12, maka jual beli tersebut adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, sebidang tanah sawah Kohir Nomor 1009, Buku C Desa Nomor 167, Persil Nomor 163 Kelas S.I, Luas \pm 1.210 M²/0121 da posita 7.5 diatas (tanah sengketa V) yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang oleh Tergugat 2 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh kepada Saekan/Tergugat 5, tetapi sekarang secara fisik dikuasai oleh Tergugat 5, oleh karenanya jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 5 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
19. Bahwa, sebidang tanah sawah Buku C Desa Nomor 291 Persil Nomor 158 Kelas S.I luas \pm 1.680 M/0168 da posita 7.6 diatas (tanah sengketa VI) yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang oleh Tergugat 1 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh kepada Yusron Rudiawan/Tergugat 4, tetapi sekarang secara fisik telah dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
20. Bahwa, sebidang tanah sawah Persil Nomor 129, Kelas S.I, luas \pm 4.050 M² posita 7.7 (tanah sengketa VII) yang terletak di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang oleh Tergugat 2 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dan Munarah/Hj.Munawaroh, kepada Rajak/Tergugat 7 dan Toha/Tergugat 8 tetapi sekarang secara fisik dikuasai oleh Tergugat 7, oleh karenanya jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 7 dan Tergugat 8 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
21. Bahwa, tanah sawah Peta Blok Nomor 027 Tahun 2004 Kelas S.II luas \pm 2.500 M² (tanah sengketa VIII) yang terletak di Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang oleh Tergugat 2 dijual tanpa seijin Penggugat selaku ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh kepada Saekan/Tergugat 5, tetapi sekarang secara fisik dikuasai oleh Tergugat 5, oleh karenanya jual beli antara Tergugat 2 dengan Tergugat 5 adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
22. Bahwa, berdasarkan hukum waris yang paling berhak mewaris atas harta pusaka/asal peninggalan dari Munarah/Hj.Munawaroh adalah Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum dari Munarah/Hj.Munawaroh karena tidak mempunyai anak kandung dan azas dalam hukum waris adat adalah "harta asal harus kembali ke asal" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara Tergugat 1 dan Tergugat 2 mau menyerahkan harta pusaka/asal tersebut secara sukarela kepada Penggugat, baik Penggugat mendatangi secara langsung maupun melalui Perangkat Desa dan Kecamatan akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap menguasai tanah tersebut dan tidak mau menyerahkannya dengan alasan mengaku sebagai anak angkat dan mendapat hibah, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kapanjen ;
24. Bahwa, kesemua tanah pusaka/asal sebagaimana tersebut dalam posita 7 tersebut diatas, telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sejak tanggal 17 Oktober 2001 sampai dengan tahun 2005 dan sudah berjalan selama 6 (enam) tahun ;
25. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku anak angkat tidak berhak mewariskan harta pusaka/asal sebagaimana tersebut dalam posita 7 diatas, oleh karena itu penguasaan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang kemudian dijual kepada para Tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
26. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau para Tergugat tersebut yang menguasai tanah pusaka/asal tanpa hak berdasarkan Pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (BW) wajib memberikan ganti kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa :

KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

1. Kerugian Materiil berupa, kehilangan penghasilan bila enam bidang tanah yang disengketa/harta pusaka/asal tersebut disewakan kepada orang lain setiap tahun nilai sewanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) x (dikalikan) dengan 6 (enam) Tahun, maka nilai uangnya sama dengan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;
2. Akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA :

Kerugian immateriil, berupa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, para Penggugat susah, cemas dan selalu memikirkan harta pusaka tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi menetapkan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;



27. Bahwa, oleh karena dalam gugatan ini, Penggugat selain menuntut para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa pada posita tujuh diatas dengan sukarela dalam tenggang waktu 14 hari setelah gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, juga menuntut kepada para Tergugat agar memberi ganti rugi dengan uang secara tunai terhitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen ;
28. Bahwa, oleh karena gugatan ini mengenai hak waris, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
29. Bahwa, mengingat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan para Tergugat lainnya selama ini sangat membahayakan terhadap obyek sengketa tersebut pada posita lima tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa pada posita tujuh tersebut diatas yang terletak di Desa Gunungrejo, Desa Toyomarto, Kelurahan Pagentan, Kelurahan Candirego, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Magelang ;
30. Bahwa, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen agar apapun bentuk surat-surat dibawah tangan atau akta yang dimiliki dan begitu juga atau dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut diatas, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
31. Bahwa, turut Tergugat 4 dijadikan sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena sebagai isteri Tergugat 1 dan begitu juga para Turut Tergugat lainnya dijadikan sebagai subyek dalam perkara ini karena ikut membuat surat keterangan dan akta hibah atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
32. Bahwa, oleh karena akta hibah yang dijadikan dasar menguasai seluruh harta peninggalan dari Munarah/Hj.Munawaroh oleh Tergugat 1 tidak berlaku dan Tergugat 2 kemudian dijadikan dasar melakukan transaksi jual beli, padahal masih ada ahli waris lainnya yang paling berhak, maka akta hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi ;
33. Bahwa, selama hidup Penggugat juga ikut merawat dan memelihara ibu Munarah/Hj.Munawaroh, maka sangat tidak adil apabila Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah tidak mendapat bagian atas harta peninggalan dari Munarah/Hj.Munawaroh ;

34. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan Pasal 180 Herziene Indonesische Reglement (HIR), 191 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Kepanjen supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap obyek sengketa pada posita tujuh tersebut diatas ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh (almh) yang berhak mewarisi harta asal peninggalan Munarah/Hj.Munawaroh ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai kemudian menjual obyek sengketa kepada Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat 6 dengan Tergugat 10, 11 dan 12 tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak dari tanah obyek sengketa pusaka/asal untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat apabila para Tergugat keberatan dapat dieksekusi dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada para Penggugat berupa :

KERUGIAN MATERIIL BERUPA :

1. Kerugian Materiil, berupa kehilangan penghasilan bila enam bidang tanah yang disengketa/harta pusaka/asal tersebut disewakan kepada orang lain setiap tahun nilai sewanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x (dikalikan) dengan 6 (enam) Tahun, maka nilai uangnya sama dengan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

2. Akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL BERUPA :

Kerugian immateriil, berupa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, para Penggugat susah, cemas dan selalu memikirkan harta pusaka tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi menetapkan nilai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari, apabila para Tergugat lalai/terlambat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan apapun bentuk surat-surat dibawah tangan atau akta hibah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut diatas, maka dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
14. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 5 mengajukan eksepsi dan gugat balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2006 adalah cacat hukum formil dimana gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa IV, didalilkan dikuasai oleh Tergugat 10, 11 dan 12 adalah tidak benar, oleh karena yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat VI dan bukan Tergugat 10, 11 dan 12 yang menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kelebihan pihak sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, surat gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 2006 kabur (*obscur libel*) dimana obyek gugatan tidak jelas mengenai batas-batas tanah maupun nomor persilnya, sedangkan tanah yang dibeli oleh Tergugat VI kepada Tergugat II adalah Persil Nomor 154 S.I luas 1.250 M² bukan 1.730 M² dengan batas-batas :

Utara : wangan bukan P.Sukur/Jono, Barat : Sukur, Timur : Jalan bukan Satiman, Selatan : Mutoharoh. Bukan Munawaroh/Imam Gozali yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat VI bukan dikuasai oleh Tergugat 10, 11 dan 12, maka surat gugatan Penggugat 29 Maret 2006 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat dalam Konvensi mohon dianggap sebagai tergugat dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa, apa-apa yang terurai dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Rekonvensi ini ;

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menguasai tanah dengan paksa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin, milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang terletak Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99 Blok S II Kohir 3701, luas 4.960 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa Watugede, Selatan : Tanah H. Mahfud, Barat : Sungai/Parit ;

Yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dari pemberian/hibah dari ibu angkatnya, yaitu Hj.Munaroh dengan Akta Hibah Nomor 271/Sgs/1997, tanggal 14 April 1997 dibuat dihadapan Drs.Imam Kabul Camat Singosari selaku PPAT dan tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari selaku PPAT dan tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil Nomor 158 Blok S I Kohir 1009 luas 1680 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah Pak Sam, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;

Yang diperoleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dari pemberian/hibah dari ibu angkatnya, yaitu Hj.Munaroh dengan Akta Hibah Nomor 81/Kec.SGS/1994, tertanggal 11 Pebruari 1994 dibuat dihadapan Drs.Imam Kabul Camat Singosari selaku PPAT adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menguasai tanah dengan paksa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin, milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi IX tanah persil 96 S.I, luas 4.470 M², yang terletak Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
Utara : Tanah P.Tahir/P.Min, Timur : T.Hariono, Selatan : Tanah Pak Djasmu, Barat : Sungai ;
Yang diperoleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi IX membeli dari Tergugat Konvensi II, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Bahwa, atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dengan paksa dan melawan hukum atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi IX adalah membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi I dan II baik moril maupun materiil yang ditaksir sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) dengan rincian hasil panen per tahun Rp.100.000.000,00 kali masa berperkaranya 5 tahun sama dengan Rp.500.000.000,00 moril rasa malu terhadap tetangga jika dinilai dengan uang Rp.100.000.000,00 ;
6. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya tuntutan ganti rugi tersebut mohon diletakkan sita jaminan atas rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo Rt.2 Rw.1, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Utara : Jalan, Timur : Sutomo, Selatan : Muksia, Barat : Sulami ;
Untuk selanjutnya dijual lelang sebagai pemenuhan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan II ;
7. Oleh karena cukup kekhawatiran tanah obyek sengketa tersebut diatas untuk dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu saya mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99 Blok S.II Kohir 3701, luas 4.960 M² dengan batas-batas :
Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa W.tugede, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Sungai/Parit ;
Tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Persil 158 Blok S.I, Kohir 1009, Luas 1680 M² dengan batas-batas :
Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah Pak Saim, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Persil 96 S.I, Luas 4.470 M², yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Tahir/Pak Min, Timur : T.Hariono, Selatan : T.P. Djasmu, Barat : Sungai ;

8. Oleh karena bukti kepemilikan atas tanah obyek atas tanah yang terletak Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99 Blok S.II, Kohir 3701, luas 4.960 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa Watugede, Selatan : Tanah H.Mahfud, Barat : Sungai/parit ;

Tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Persil 158 Blok S.I, Kohir 1009, Luas 1680 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah pak Saim, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;

Tanah Persil 96 S.I, Luas 4.470 M², yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Tahir/Pak Min, Timur : T.Hariono, Selatan : T.P. Djasmu, Barat : Sungai ;

Cukup kuat, tidaklah berlebihan kiranya jika putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat dalam Rekonvensi/ para Tergugat dalam Konvensi uraikan di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenan mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penguasaan tanah-tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan II terletak Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99, Blok S.II, Kohir 3701, luas 4960 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa Watugede, Selatan : Tanah H. Mahfud, Barat : Sungai/Parit ;

Tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Persil 158 Blok S.I, Kohir 1009, Luas 1680 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah Pak Saim, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Persil 96 S.I, Luas 4.470 M², yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Tahir/Pak Min, Timur : T.Hariono, Selatan : T.P. Djasmu, Barat : Sungai ;

Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah salah dan melawan hukum ;

3. Menyatakan tanah-tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan II terletak di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99, Blok S.II, Kohir 3701, luas 4960 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa Watugede, Selatan : Tanah H. Mahfud, Barat : Sungai/Parit ;

Tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Persil 158 Blok S.I, Kohir 1009, Luas 1680 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah Pak Saim, Selatan : Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi I ;

4. Menyatakan Tanah Persil 96 S.I, Luas 4.470 M², yang terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Tahir/Pak Min, Timur : T.Hariono, Selatan : T.P. Djasmu, Barat : Sungai ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Rekonvensi IX ;

5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas rumah milik Tergugat Rekonvensi di Dusun Biru, Desa Gunungrejo Rt. 2 Rw.1, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sah berharga untuk dijual lelang ;

6. Menyatakan sah Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen atas tanah terletak di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan Persil 99, Blok S.II, Kohir 3701, luas 4960 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Abdul Azis, Timur : Sungai/tanah batas Desa Watugede, Selatan : Tanah H. Mahfud, Barat : Sungai/Parit ;

Tanah yang terletak di Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan Persil 158 Blok S.I, Kohir 1009, Luas 1680 M² dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Muthoharoh/Sukur, Timur : Tanah Pak Saim, Selatan :
Tanah Imam Gozali, Barat : Tanah Pak Gozali ;

Tanah Persil 96 S.I, Luas 4.470 M², yang terletak di Desa Candirenggo,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Tahir/Pak Min, Timur : T.Hariono, Selatan : T.P.
Djasmo, Barat : Sungai ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp.600.000.000,00 ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Kpj., tanggal 21 September 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai ahli waris sah dari Munarah/Hj.Munawaroh (almh) yang berhak mewarisi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta asal peninggalan Munarah/Hj.Munawaroh ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menguasai, kemudian menjual obyek sengketa kepada Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat 6 dengan Tergugat 10, 11 dan 12 tersebut harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak dari tanah obyek sengketa pusaka/asal untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila para Tergugat keberatan dapat di eksekusi dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian yang untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, yaitu untuk

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat $\frac{2}{4}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tanah sengketa dan untuk Tergugat 1 dan 2, $\frac{2}{3}$ (sepertiga) bagian dari keseluruhan tanah sengketa ;

7. Menyatakan apapun bentuk surat-surat dibawah tangan atau Akta Hibah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau para Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut diatas, maka dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

1. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.355.000,00 (satu juta.tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 129/PDT/2007/PT.SBY, tanggal 16 Mei 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diatas ;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 September 2006, Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Kpj., dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhan ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebahagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah seluas 4960 M² terletak di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, persil 99, Blok S.II, Kohir 3701 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Utara : tanah Abdul Azis ;
Selatan : tanah H. Mahfud ;
Timur : sungai/tanah batas Desa Watugede ;
Barat : sungai/parit ;
 - b. Tanah seluas 1680 M², Persil 158, Blok S.I, Kohir 1009 dengan batas-batas :
Utara : tanah Mutaharoh/Sukur ;
Selatan : tanah Imam Gozali ;
Timur : tanah Pak Saim ;
Barat : tanah Pak Gozali ;
 - c. Tanah seluas 4470 M², Persil 96 S.I terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Utara : tanah Pak Tahir/Pak Min ;
Selatan : tanah Pak Djasmu ;
Timur : tanah Hariono ;
Barat : sungai ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2522 K/PDT/2008, tanggal 16 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKARSIH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2522 K/PDT/2008, tanggal 16 September 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.PK/2010/PN.Kpj jo. Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Kpj jo. Nomor 129/PDT/2007/PT.SBY jo. Nomor 2522 K/PDT/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 itu juga ;

Bahwa, setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Turut Tergugat/para Pembanding/para Terbanding/para Turut Terbanding yang pada tanggal 16 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. KEBERATAN KESATU :

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang arti kekhilafan atau kekeliruan atau kesalahan yang nyata, maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan tentang fakta-fakta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 f Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2522 K/PDT/2008, tanggal 16 September 2009, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak salah dan tidak lalai dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar, hal-hal yang dikemukakan baik dalam memori maupun dalam kontra memori kasasi ;
3. Bahwa, alasan kasasi pada pokoknya adalah penilaian dan hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
4. Bahwa, alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya adalah salah dan lalai karena terhadap amar putusannya yang menyatakan, bahwa menolak gugatan Penggugat seluruhnya padahal fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan bukti surat dan saksi bahwa satu-satu ahli waris dari Ibu Munarah/Hj.Munawaroh adalah Penggugat, sehingga secara hukum mempunyai hak penuh atas semua obyek sengketa hal ini telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat I ;

Bahwa, harta-harta peninggalan dari Ibu Munarah/Hj.Munawaroh adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah yang sekarang dikuasai dimiliki oleh Tergugat 2/Mutoharoh bersama suaminya Tergugat 3/Yusli Dwi Cahyono yang terletak di Jalan Masjid Barat Nomor 88 RT.1/RW.5, Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sulkan, Sebelah Timur : Rumah Parid, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Rumah Rakidi ;
2. Sebidang tanah sawah, Persil Nomor 96, Kohir 575, Kelas S.I, luas 4.470 M² yang terletak di Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Tahir/Min Hartono, Sebelah Timur : Tanah Hartono, Sebelah Selatan : Tanah Jono, Sebelah Barat : Sungai ;
3. Sebidang tanah sawah Buku Letter C Desa Nomor 679, Persil Nomor 99, Kelas S.II, Luas 4.960 M² terletak dibelakang Polwil Malang, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah sawah Sumiran, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Tanah Sawah B.Kasbiah, Sebelah Barat : Sungai Pengairan ;
4. Sebidang tanah sawah, Kohir Nomor 1009, Buku C Desa Nomor 291, Persil Nomor 154, Kelas S.I, luas \pm 1.730 M² yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Imam Soleh/Tergugat 10, Biun/Tergugat 11 dan Pikat/Tergugat 12 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sukur Pak Jono, Sebelah Timur : Tanah Satiman, Sebelah Selatan : Tanah H.Munawaroh/Imam Gozali, Sebelah Barat : Tanah Sukur Slamet ;
5. Sebidang tanah sawah, Kohir Nomor 1009, Buku C Desa Nomor 167, Persil Nomor 163, Kelas S.I, luas \pm 1.210 M²/0121 da yang terletak di Dusun Biru,

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Saekan/Tergugat 5, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Makam, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : Tanah Manik ;

6. Sebidang tanah sawah, Buku C Desa Nomor 291, Persil Nomor 158, Kelas S.I, luas 1.680 M²/0168 da yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Muthoharoh/Sukur, Sebelah Timur : Tanah, Sebelah Selatan : Tanah Imam Gozali, Sebelah Barat : Tanah Imam Gozali ;
di Persil Nomor 158 terdapat dua bidang tanah yang dipisah oleh Jalan umur berukuran lebar \pm 3 Meter ;

7. Sebidang tanah sawah, Persil Nomor 129, Kelas S.I, luas 4.050 M² yang terletak di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Rajak/Tergugat 7 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Warni dan Sadri, Sebelah Timur : Tanah Tasman, Sebelah Selatan : Tanah H.Moch.Kurdi/Rajak, Sebelah Barat : Tanah Tiamah ;

Sebidang tanah tersebut diatas dahulu setengah bagian dibeli oleh Rajak/Tergugat VII dan setengah bagian dibeli oleh Toha/Tergugat VIII, kemudian sekarang oleh Toha ditukar dengan Rajak sehingga sekarang secara fisik dikuasai oleh Rajak/Tergugat VII ;

8. Sebidang tanah sawah, Peta Blok Nomor 027 Tahun 2004, Kelas S.II, luas \pm 2.500 M² yang terletak di Desa Klampok , Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Saekan/Tergugat 5, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Dulu sungai sekarang tanah Saekan, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Sungai, Sebelah Barat : Sungai ;

- Bahwa, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya adalah salah dan lalai, karena terhadap amar putusannya yang mengabulkan gugatan balik Pemanding atas :

1. Sebidang tanah sawah buku letter C Desa Nomor 679, Persil Nomor 99, Kelas S.II, luas 4.960 M² terletak dibelakang Polwil Malang Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah Sumiran, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Selatan : Tanah sawah B.Kasbiah, Sebelah Barat : Sungai Pengairan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sawah buku C Desa Nomor 291, Persil Nomor 158, Kelas S.I, luas 1.680 M²/0168 da yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Muthoharoh/Sukur, Sebelah Timur : Tanah Saim/Satiman,,
Sebelah Selatan : Tanah Imam Gozali, Sebelah Barat : Tanah Imam Gozali ;

3. Sebidang tanah sawah Persil Nomor 96, Kohir 575, Kelas S.I, luas 4.470 M² yang terletak di Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Tahir/Min, Sebelah Timur : Tanah Hartono, Sebelah Selatan : Tanah Jono, Sebelah Barat : Sungai ;

2. KEBERATAN KEDUA :

1. Bahwa, terhadap dua bidang tanah pada angka 3 dikeberatan pertama tersebut diatas oleh Imam Gozali/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali telah diserahkan separoh kepada Sukarsi/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 15 September 2007 dan Akta Perdamaian Nomor 2, tanggal 15 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Farchan Ismail, SH ;

2. Bahwa, oleh karena Imam Gozali/Tergugat I/Pembanding I telah menyerahkan sebagian atas obyek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Sukarsi/Pemohon Peninjauan Kembali, maka hal ini membuktikan bahwa seluruh obyek sengketa merupakan harta asal Munarah/Hj.Munawaroh yang didapat dari warisan orang tuanya, yaitu Armun dan Lasemi ;

3. Bahwa, kemudian terhadap sebidang tanah sawah Persil Nomor 96, Kohir Nomor 575, Kelas S.I, Luas 4.470 M² yang terletak di Kelurahan Candirengo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sekarang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang oleh Ridwan/Terbanding V dibeli kepada Mutoharoh/Terbanding/Tergugat VIII adalah tidak benar karena tanah tersebut merupakan harta asal dari Ibu Munarah/Hj.Munawaroh, sehingga secara hukum harta tersebut tidak bisa dihibahkan kepada orang lain, kecuali harus dikembalikan ke asalnya, yaitu kepada Pemohon Kasasi/Sukarsi sebagai satu-satunya keponakan dari ibu Munarah/Hj.Munawaroh karena anak angkat tidak bisa mewariskan harta asal dari orang tua angkatnya sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82 K/Sip/1957, berbunyi : anak angkat tidak daorangkat mewarisi barang-barang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya, barang-barang pusaka itu hanya dapat diwariskan oleh ahli waris keturunan darah dari yang meninggal ;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 416 K/Sip/1968, berbunyi : anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, Ia hanya berhak atas barang-barang yang telah dihadiahkan semasa orang tua angkatnya masih hidup ;
4. Bahwa, semasa hidupnya Munarah/Hj.Munawaroh tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi memelihara anak bernama Imam Gozali dan Mutaharoh, seharusnya dua orang anak ini sudah cukup sampai dibesarkan dengan sudah diberikan biaya pendidikan dan tidak boleh mewarisi harta asal peninggalan dari Hj. Munawaroh karena hal tersebut merugikan pihak Pemohon Kasasi sebagai salah satu ahli waris yang sah dari ibu Munarah/Hj.Munawaroh. Dan kalau seandainya benar sebagai anak angkat, maka mereka hanya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta tersebut ;
 5. Bahwa, semasa tuanya ibu Munarah/Hj.Munawaroh, Pemohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali ikut merawat dan memeliharanya, sehingga sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai satu-satunya orang yang mempunyai hubungan darah/keponakan tidak mendapat hak waris sama sekali atas harta asal milik ibu Munarah/Hj.Munawaroh ;
 6. Bahwa, jelas berdasarkan hukum, bahwa harta asal/pusaka tidak dapat diwariskan oleh anak angkat/anak peliharaan akan tetapi harus dikembalikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum, dalam perkara ini selama perkawinan Munarah/Hj.Munawaroh tidak mempunyai anak atau keturunan, tetapi Munarah/Hj. Munawaroh mempunyai satu-satunya keponakan, yaitu Sukarsi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka yang paling berhak mewariskan adalah Sukarsi/Terbanding/Pemohon Kasasi/Penggugat. Menurut hukum , bahwa anak angkat tidak berhak mewariskan harta asal dan kalau seandainya benar anak angkat harus disertai bukti akta pengangkatan, sedangkan dalam perkara ini Imam Gozali dan Mutoharoh tidak bisa membuktikan sebagai anak angkat. Apabila benar sebagai anak angkat , maka hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal atau barang warisan. Terbitnya akta hibah sebagaimana diuraikan oleh Pembanding II/Termohon Kasasi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta hibah yang tidak prosedur karena didalam akta tertulis semua harta pusaka diberikan kepada Pembanding I/Termohon Kasasi dan Pembanding II/Termohon Kasasi, padahal harta tersebut adalah harta asal yang seharusnya dikembalikan kepada ahli waris yang sah dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding bukan diberikan kepada anak yang mengaku sebagai anak angkat. Oleh karena didalam Akta Hibah tersebut terdapat tanah-tanah harta asal yang didapat oleh Munarah/Hj.Munawaroh dari orang tuanya, maka akta hibah harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sukarsi tersebut harus dikabulkan ;

Bahwa, dari pertimbangan hukum Putusan *Judex Juris*/Majelis Kasasi tersebut diatas, Majelis *Judex Juris*/Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, selain itu pula putusan Kasasi *in casu* Putusan Nomor 2522 K/Pdt/2008, tanggal 16 September 2009 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kelalaian tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- a. Majelis *Judex Juris*/Majelis Kasasi sudah seharusnya memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian mana dan atas dasar ketentuan hukum apa, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dapat dikabulkan. Majelis *Judex Juris* seharusnya menilai secara cermat terhadap satu persatu alasan permohonan kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sukarsih sebelum akhirnya memberikan pertimbangan hukum ;
- b. Bahwa, penguasaan secara fisik yang dilakukan oleh Sukarsih atas obyek sengketa seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- c. Bahwa, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2522 K/Pdt/2008, tanggal 16 September 2009 antara Pemohon Peninjauan Kembali/Sukarsi dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Imam

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghozali telah terjadi perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian Nomor 2 (bukti PK-1) yang isinya sebagai berikut :

Pasal :

Bahwa, pihak pertama/Sukarsih dan pihak kedua/Imam Ghozali sepakat membagi harta warisan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2006/PN.Mlg, tanggal 29 Maret 2006 ;

Pasal 2 :

Bahwa, bidang tanah yang akan dibagikan antara pihak pertama dan pihak kedua adalah :

Sebidang tanah sawah letter C Desa Nomor 679, Persil Nomor 99, Kelas S.II seluas lebih kurang 4.960 M² sesuai dengan Akta Hibah Nomor 271, tanggal 14 April 1997 yang dibuat dihadapan Drs.Imam Kabul selaku PPAT Kecamatan pada saat itu yang terletak dibelakang Kantor Polwil Malang , Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang aslinya telah diperlihatkan pada saya Notaris dan copynya dilekatkan pada akta ini ;

Sebidang tanah sawah buku letter C Desa Nomor 291, Persil Nomor 158, Kelas S.I seluas kurang lebih 1.680 M² yang terletak di Dusun Biru, Desa Gunungrejo, kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Akta Hibah Nomor 81/KEC.SGS/1994, tanggal 11 Pebruari 2007 ;

d. Akta Pernyataan Nomor 1, tanggal 15 September 2007 dimana isi dari akta tersebut bahwa kedua belah pihak tidak saling menuntut (bukti PK-2) ;

e. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukarsi dan Imam Ghozali tanggal 5 April 2007 (bukti PK-3) ;

f. Surat Keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Candirenggo tanggal 19 Mei 2010 (bukti PK-4) ;

g. Surat Keterangan Nomor 1875/421.730.012/V/2010, yang dibuat oleh Kepala Desa Toyomarto tanggal 7 Mei 2010 yang menerangkan bahwa pada tahun 1984 tanah sengketa telah dibeli oleh Minawaroh (bukti PK-5) ;

h. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 112/SKRT/GR/2010 yang dibuat oleh Kepala Desa Gunungrejo, tanggal 2 April 2010 (bukti PK-6) ;

i. Surat Pernyataan dari Aseri Bin H.Sidik tanggal 18 Maret 2010 (bukti PK-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Keterangan Warisan tanggal 10 Pebruari 2006 (bukti PK-8) ;
 - k. Kutipan dari buku huruf C Desa Nomor 1009, Persil Nomor 163, tanggal 20 Oktober 2005 (bukti PK-9) ;
 - l. Kutipan dari buku huruf C Desa Nomor 1009 Nomor158, tanggal 20 Oktober 2005 (bukti PK-10) ;
7. Bahwa, dari bukti tersebut diatas membuktikan bahwa tanah sengketa sesungguhnya adalah berasal dari Munarah/Hj.Munawaroh yang merupakan bibi dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
 8. Bahwa, satu-satunya ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan Munarah/Hj.Munawaroh adalah Sukarsi/Pemohon Peninjauan Kembali ;
 9. Bahwa, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya ahli waris, maka ia berhak atas semua harta peninggalan dari ibu Munarah/Hj.Munawaroh ;

3. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa, yang lebih fatal lagi Majelis Kasasi maupun Majelis *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada. Menurut Pasal 178 Herziene Indonesische Reglement (HIR) Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasan-alasan hukum yang jelas (*Regel van het objective recht*) bahkan diharuskan mencukupkan alasan-alasan hukum yang menyeluruh dan akurat (vide Pasal 182, 183 dan Pasal 184 Herziene Indonesische Reglement (HIR) ;

Bahwa, Majelis Kasasi dan Majelis *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusan selain telah melanggar Pasal 45 ayat (3) berikut menjelaskan juga telah melanggar Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Oleh karena itu nampak jelas kasasi dan Majelis *Judex Facti* dalam putusannya dengan melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan melanggar Pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, sehingga putusan kasasi tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali ;

4. KEBERATAN KEEMPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* jelas-jelas telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara. Dengan tidak memperhatikan putusan terdahulu tersebut diatas, maka putusan Majelis Kasasi dan putusan *Judex Facti* telah melanggar asas *Vormverzium* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974 yang menyebutkan, bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan atau alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzium*). Oleh karena putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat peninjauan kembali ;

5. KEBERATAN KELIMA :

Bahwa, dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 45 ayat 3 serta buku II yang merupakan pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan, maka nampak jelas pertimbangan hukum putusan kasasi/ *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis sendiri (*Meeting of Mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Amstandigheiden*). Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Kasasi dalam putusannya telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/ Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan "Putusan Majeli Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 313 K/ Sip/1973, tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Pdt/1995, tanggal 9 Pebruari 1998 yang menyebutkan, "bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan". Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/ Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976, yang menyebutkan "bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonsensi) dan harus tepat dan terperinci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. KEBERATAN KEENAM :

Bahwa, cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Kasasi/*Judex Juris* tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dan Undang Undang ;

Bahwa, suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/1973, tanggal 9 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

“Majelis Hakim *Judex Juris* harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”, sejalan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Mahkamah Agung Tahun 1998 ;

Terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya berupa pengulangan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dikemukakannya terdahulu, lagipula tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena para Tergugat selaku anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SUKARSIH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **SUKARSIH** Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 254 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2011** oleh **ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN SH.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd.

ttd.

I MADE TARA, SH

ATJA SONDJAJA, SH

Ongkos peninjauan kembali :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a iRp. 6.000,00

2. R e d a k s iRp. 5.000,00

ttd.

3. Administrasi peninjauan kembali.....Rp.2.489.000,00

Jumlah..... Rp.2.500.000,00

FEBRY WIDJAJANTO,

SH., MH

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca I, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini di tandatangani oleh Ketua Majelis Atja Sondjaja, SH., dan Hakim Anggota/ Pembaca II Made Tara, SH ;

Nopember 2011.

Jakarta, 10

Ketua Muda Perdata,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ATJA SONDJAJA,

SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.